



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO.289 TAHUN 1965.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Surat Pimpinan Partai Politik “Nahdlatul Ulama” tanggal 10 Agustus 1965 No.2729/Tanf/VIII/’65 tentang usul penggantian anggota-anggota D.P.R.-G.R. ;

Menimbang : a. bahwa berhubung telah diangkatja Anggota D.P.R.-G.P. Wakil dari Partai Politik “M.U.” Sdr. H. Aminuddin Azis sebagai Menteri diperbantukan pada Presidium Kabinet Dwikora dan telah meninggajnja Sdr. H.Djadja Wiriasumita dan H. Mahfus Sjamsulhadi Anggota D.P.R.-G.R. Wakil-wakil dari Partai Politik “M.U.” maka dipandang perlu untuk mengangkat tiga orang Anggota D.P.R.-G.R. jang baru sebagai pengganti ketiga orang tersebut diatas ;

b. bahwa Sdr. Amin Holle, dari Front Pemuda Maluku/Ansor, Ambon, Sdr. Lukman Hakim, Ketua N.U. Tasikmalaja, Djawa Barat dan Sdr. H. Muhammad Baidlawi, Pimpinan N.U. Djombang, masing-masing dipandang tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat untuk diangkat sebagai Anggota-anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Politik “N.U.” sebagai pengganti-pengganti Saudara-saudara tersebut huruf a diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Penetapan-penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 dan No.4 tahun 1960 ;
3. Peraturan Presiden No.12 tahun 1960 ;
4. Keputusan-keputusan Presiden No. 156 dan No.199 tahun 1960 ;
5. Keputusan Presiden 187 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal ditetapkanja surat Keputusan ini ;

PERTAMA : Menagakat

1. Sdr. Amin Holle, dari Front Pemuda Maluku/Ansor, Ambon,
2. Sdr. Lukman Hakim, Ketua N.U. Tasikmalaja, Djawa Barat, dan
3. Sdr. H. Muhammad Baidlawi, Pimpinan N.U. Djombang

Masing-masing sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Politik “N.u.”, sebagai pengganti-pengganti

1. Sdr.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

1. Sdr. H. Aminuddin Azim,
2. Sdr. H. Djadja Wiriasumita, almarhum, dan
3. Sdr. H. Mahfus Sjamsulhadi, almarhum.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat dari djabatannya sebagai Anggota D.P.R.-G.R. Wakil dari Golongan Partai Politik "N.U.", Sdr. H. Aminuddin Azis, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya selama memangku djabatan tersebut.

SALINAN Surat Keputusan ini disampikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
8. Badan Perentjana Pembangunan Nasional,
9. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
10. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
11. Pimpinan Partai Politik "N.U." di Djakarta.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 21 September 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO.